



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 17 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Pare pare, 20 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 22 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, Kecamatan Betayau, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon egois mau menang sendiri, tidak mendengarkan pendapat Pemohon;

Termohon menjual cincin kawin tanpa sepengetahuan Pemohon;

Termohon sering membentak/ marah marah kepada Pemohon di depan orang tua Termohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon pada bulan Mei 2020, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Sekarang Pemohon tinggal di Mes PT. Adindo;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxx tertanggal 9 Mei 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx RT.011, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tarakan Timur, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx, , Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon pada saat Pemohon di Tarakan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon dan Termohon berpisah karena saksi tinggal di Tarakan, dan kemarin saksi baru datang dari Tarakan dan menginap di Mess PT. Adindo di Betayau karena diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi pada sidang perceraian antara Pemohon dan Termohon di hari ini;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak dari tahun 2014 di Perusahaan Adindo;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Andi Fitriani dan dia adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah rumah orang tua Termohon di Betayau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon lebih sering tinggal di mess dan tidak pulang pergi ke rumah orang tua Termohon di Betayau seperti biasanya dan Termohon juga sudah tidak berkunjung ke mess PT. Adindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon tidak pulang pergi ke rumah orang tua Termohon seperti biasanya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang pendiam dan jarang bercerita namun sekitar pada bulan Juni tahun 2020 yang lalu Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;

3. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Betayau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon cukup sering berkunjung ke rumah saksi karena sudah dianggap seperti keluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menganggap Pemohon sering melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon ke tempat kerja Pemohon sejak lebaran (hari raya idul fitri) tahun 2020 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan musyawarah, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) karena diantara 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, hanya 1 (satu) orang saksi saja yang memenuhi syarat materil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon hanya sekali hadir ketika proses mediasi dan setelah itu tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka perkara ini diperiksa secara kontradiktor atau diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor (Rizal Arif Fitria, S.H.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurang menghargai Pemohon, Termohon egois mau menang sendiri tidak

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan pendapat Pemohon, Termohon menjual cincin kawin tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon sering membentak/ marah marah kepada Pemohon di depan orang tua Termohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon pada bulan Mei 2020, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon sebagaimana identitasnya dalam surat permohonan dan harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga Kabupaten Tana Tidung yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.2 menjelaskan status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menjelaskan tentang identitas Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak. Maka berdasarkan bukti surat P.3 telah terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan bukti surat P.1, identitas Termohon sebagaimana dalam permohonan, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan angka 1 dan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan sebagai adik kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, saksi tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon lagi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan berteman dengan Pemohon di tempat kerja sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, Pemohon yang sudah tidak pulang pergi ke rumah orang tua Termohon kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon yang menyatakan ingin menceraikan Termohon pada bulan Juni tahun 2020 adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi III menyatakan sebagai tetangga dekat orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, pernah mendengar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menganggap Pemohon sering melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Termohon serta perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon ke tempat kerja Pemohon sejak lebaran (hari raya idul fitri) tahun 2020 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Betayau, Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal adalah bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan-keterangan yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi-saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang hanya pernah disaksikan oleh saksi III, serta keterangan mengenai lamanya berpisah tempat tinggal yang menurut saksi II sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, sedangkan menurut saksi III sudah sejak pasca lebaran tahun 2020 atau kurang lebih sejak akhir bulan Mei tahun 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg dan Pasal 1906 KUHPdata terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui sama sekali permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saksi III yang pernah mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg yaitu 1 (satu) orang saksi bukan saksi atau saksi yang hanya sendiri belum dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lainnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna melengkapi pembuktian yang telah ada sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta dalil Pemohon dalam permohonannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2018 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang mana Termohon menganggap Pemohon sering melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setidaknya selama 4 (empat) bulan sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga akan bertahan jika suami dan istri sama-sama dengan rela menjalani kehidupan bersama sehingga menimbulkan rasa tentram, sedangkan dalam hal ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setidaknya selama 4 (empat) bulan, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan hakekat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dalam firman Allah SWT:

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan karena salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama sehingga sebagai suami dan istri tidak tinggal bersama setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa kepergian Pemohon meninggalkan Termohon berturut-turut setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) bulan tidak pernah kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga adalah merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan dan dalam hal ini Pemohon baru pertama kali mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, maka izin menjatuhkan talak yang akan diberikan adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	2.700.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	2.816.000,00

(dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)